



PUTUSAN

Nomor: 82/Pid.B/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Indra Yurdani Bin Ismail Abdullah;**
Tempat lahir : Pangkalan Balai;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 02 November 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Palembang Betung Rt.014 Rw.004
Kel.Seterio Kec.Banyuasin III Kab.Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap/299/IX/2020/SKM tanggal 28 November 2020;

Terdakwa Indra Yurdani Bin Ismail Abdullah ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Triasa Aulia,S.H, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 82/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 1 Februari 2021, Surat Kuasa Khusus tersebut

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 82/Pid.B/2020/ PN Plg tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan INDRA YUDANI BIN ISMAIL ABDULLAH telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" Sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap INDRA YUDANI BIN ISMAIL ABDULLAH dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm Merk GM warna hitam, 1 (Satu) unit HP samsung A.20 warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung A.10 warna merah, 1 (Satu) unit Hp Xiomi A.37 warna biru.Dikembalikan kepada saksi Alhadi.
 - 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max warna merah Nopol BG 6971 AASDikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta mohon dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **INDRA YURDANI BIN ISMAIL ABDULLAH** pada hari Sabtu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Bedeng Wak Kojen dijalan Halim KM 11 Rt. 023 Rw. 005 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara :

- Bermula pada waktu dan tempat diatas, terdakwa yang sedang mencari kontrakan teman terdakwa dengan mengedari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna merah BG 6971 AAS melintas di depan rumah kontrakan saksi Alhadi lalu terdakwa melihat pintu rumah kontrakan saksi Alhadi terbuka kemudian muncul niat terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Alhadi secara diam-diam dan melihat saksi Alhadi sedang tidur di ruang tengah, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Helm Merk GM warna hitam yang berada disepeda motor, 1 (Satu) unit HP samsung A.20 warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung A.10 warna merah serta 1 (Satu) unit Hp Xiomi A.37 warna biru yang sedang dicas didekat saksi Alhadi tidur. Kemudian saksi Alhadi terbangun dan melihat terdakwa sudah berada diatas sepeda motor untuk melarikan diri lalu terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Alhadi sambil diteriaki maling. Akibat perbuatan terdakwa saksi Alhadi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Alhadi Bin Agustian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar jam 07.30 wib tepatnya di Bedeng Wak Kojen di Jalan Halim KM.11 Rt.023 Rw.005 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Palembang;
- Bahwa korban dari kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit merk Samsung A10 warna merah, 1



(satu) unit merk Samsung A20 warna merah, 1 (satu) unit merk Xiami A37 warna biru dan 1 (satu) buah helm merk GM;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah saksi, yang mana pintu rumah saksi tidak dikunci hanya ditutup saja kemudian Terdakwa masuk dan langsung mengambil handphone tersebut diruangan tengah dekat kasur kemudian setelah itu saksi terbangun dari tidur dan melihat 3 (unit) handphone tersebut tidak ada kemudian saksi mendengar suara motor tersebut Terdakwa lalu saksi berlari kedepan rumah dan melihat pintu kontrakan saksi sudah terbuka dan Terdakwa sudah mau melarikan diri dengan menggunakan motornya, kemudian saksi langsung menghampiri Terdakwa dan menahan badan Terdakwa dari samping namun Terdakwa masih berusaha kabur dan saksi mencoba untuk menahan motor Terdakwa dari depan namun Terdakwa masih berusaha melarikan diri kemudian setelah keluar pagar saksi masih menahan motor Terdakwa kemudian barulah warga membantu saksi untuk menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit Motor Yamaha N-MAX warna merah Nopol BG 6971 AAS;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya 3 unit handphone tersebut saksi letakkan di dekat kasur tempat saksi tidur diruangan tengah yang mana posisi handphone tersebut saksi cash sedangkan 1 buah helm saksi letakkan diatas motor diruangan depan;
- Bahwa tidak ada yang dirusak oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kerugian yang saya alami akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ditaksir sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Kojen Bin Anang Ani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar jam 07.30 wib tepatnya di Bedeng Wak Kojen di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Halim KM.11 Rt.023 Rw.005 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Palembang;

- Bahwa korban dari kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saudara Alhadi;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit merk Samsung A10 warna merah, 1 (satu) unit merk Samsung A20 warna merah, 1 (satu) unit merk Xiami A37 warna biru dan 1 (satu) buah helm merk GM;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban, yang mana pintu rumah saksi korban tidak dikunci hanya ditutup saja kemudian Terdakwa masuk dan langsung mengambil handphone tersebut diruangan tengah dekat kasur kemudian setelah itu saksi korban terbangun dari tidur dan melihat 3 (unit) handphone tersebut tidak ada kemudian saksi korban mendengar suara motor tersebut Terdakwa lalu saksi korban berlari kedepan rumah dan melihat pintu kontrakan saksi korban sudah terbuka dan Terdakwa sudah mau melarikan diri dengan menggunakan motornya, kemudian saksi korban langsung menghampiri Terdakwa dan menahan badan Terdakwa dari samping namun Terdakwa masih berusaha kabur dan saksi korban mencoba untuk menahan motor Terdakwa dari depan namun Terdakwa masih berusaha melarikan diri kemudian setelah keluar pagar saksi korban masih menahan motor Terdakwa kemudian barulah warga membantu saksi korban untuk menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit Motor Yamaha N-MAX warna merah Nopol BG 6971 AAS;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa sebelumnya 3 unit handphone tersebut saksi letakkan di dekat kasur tempat saksi tidur diruangan tengah yang mana posisi handphone tersebut saksi cash sedangkan 1 buah helm saksi letakkan diatas motor diruangan depan;
- Bahwa tidak ada yang dirusak oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kerugian yang saya alami akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ditaksir sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Plg



- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Kurniawan,ST Bin Zubir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar jam 07.30 wib tepatnya di Bedeng Wak Kojen di Jalan Halim KM.11 Rt.023 Rw.005 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Palembang;
- Bahwa korban dari kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saudara Alhadi;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit merk Samsung A10 warna merah, 1 (satu) unit merk Samsung A20 warna merah, 1 (satu) unit merk Xiaomi A37 warna biru dan 1 (satu) buah helm merk GM;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban, yang mana pintu rumah saksi korban tidak dikunci hanya ditutup saja kemudian Terdakwa masuk dan langsung mengambil handphone tersebut diruangan tengah dekat kasur kemudian setelah itu saksi korban terbangun dari tidur dan melihat 3 (unit) handphone tersebut tidak ada kemudian saksi korban mendengar suara motor tersebut Terdakwa lalu saksi korban berlari kedepan rumah dan melihat pintu kontrakan saksi korban sudah terbuka dan Terdakwa sudah mau melarikan diri dengan menggunakan motornya, kemudian saksi korban langsung menghampiri Terdakwa dan menahan badan Terdakwa dari samping namun Terdakwa masih berusaha kabur dan saksi korban mencoba untuk menahan motor Terdakwa dari depan namun Terdakwa masih berusaha melarikan diri kemudian setelah keluar pagar saksi korban masih menahan motor Terdakwa kemudian barulah warga membantu saksi korban untuk menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit Motor Yamaha N-MAX warna merah Nopol BG 6971 AAS;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah saksi korban sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya 3 unit handphone tersebut saksi letakkan di dekat kasur tempat saksi tidur diruangan tengah yang mana posisi handphone tersebut saksi cash sedangkan 1 buah helm saksi letakkan diatas motor diruangan depan;
- Bahwa tidak ada yang dirusak oleh Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kerugian yang saya alami akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ditaksir sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar jam 07.30 wib tepatnya di Bedeng Wak Kojen di Jalan Halim KM.11 Rt.023 Rw.005 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa curi yaitu 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit merk Samsung A10 warna merah, 1 (satu) unit merk Samsung A20 warna merah, 1 (satu) unit merk Xiaomi A37 warna biru dan 1 (satu) buah helm merk GM;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit Motor Yamaha N-MAX warna merah Nopol BG 6971 AAS;
- Bahwa situasi dan keadaan dirumah kontrakan korban sepi dan pintu rumah kontrakan milik korban dalam keadaan terbuka/tidak terkunci;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari korban;
- Bahwa bermula sebelumnya pada sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar jam 07.30 wib Terdakwa sedang mencari kontrakan teman Terdakwa saudara YOGI yang mengontrak dekat Bedeng Wak Kojen di Jalan Halim KM.11 Rt.023 Rw.005 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Palembang dengan mengendarai 1 (satu) unit Motor Yamaha N-MAX warna merah Nopol BG 6971 AAS lalu Terdakwa melihat pintu kontrakan rumah korban dalam keadaan terbuka dan Terdakwa melihat 1 buah helm milik korban berada disepeda motor dan handphone milik korban yang sedang di cash dalam rumah yang mana pada saat itu Terdakwa melihat korban sedang tidur diruang tengah, kemudian timbullah niat Terdakwa untuk melakukan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Plg



pencurian dan Terdakwa pun secara diam-diam masuk kedalam rumah kontrakan korban dan mengambil 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit merk Samsung A10 warna merah, 1 (satu) unit merk Samsung A20 warna merah, 1 (satu) unit merk Xiami A37 warna biru yang sedang di cash dalam rumah kontrakan korban dan 1 (satu) buah helm merk GM yang berada di sepeda motor. Kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor Terdakwa yang diparkir di dekat warung kontrakan korban lalu Terdakwa menyimpan 3 (tiga) unit handphone didalam BOX sepeda motor dan 1 (satu) buah helm di sepeda motor Terdakwa dan saat Terdakwa akan menghidupkan sepeda motor korban mengejar Terdakwa langsung menarik baju Terdakwa dan berteriak "maling maling" lalu warga berdatangan dan membantu korban menangkap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke kantor polisi berikut barang bukti;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengerusakan pada waktu melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap korban pada waktu melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Helm Merk GM warna hitam, 1 (Satu) unit HP samsung A.20 warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung A.10 warna merah, 1 (Satu) unit Hp Xiami A.37 warna biru, 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max warna merah Nopol BG 6971 AAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar jam 07.30 wib tepatnya di Bedeng Wak Kojen di Jalan Halim KM.11 Rt.023 Rw.005 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa benar barang milik korban yang Terdakwa curi yaitu 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit merk Samsung A10 warna merah, 1 (satu) unit merk Samsung A20 warna merah, 1 (satu) unit merk Xiami A37 warna biru dan 1 (satu) buah helm merk GM;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit Motor Yamaha N-MAX warna merah Nopol BG 6971 AAS;
- Bahwa benar situasi dan keadaan dirumah kontrakan korban sepi dan pintu rumah kontrakan milik korban dalam keadaan terbuka/tidak terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari korban;
- Bahwa benar bermula sebelumnya pada sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar jam 07.30 wib Terdakwa sedang mencari kontrakan teman Terdakwa saudara YOGI yang mengontrak dekat Bedeng Wak Kojen di Jalan Halim KM.11 Rt.023 Rw.005 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Palembang dengan mengendarai 1 (satu) unit Motor Yamaha N-MAX warna merah Nopol BG 6971 AAS lalu Terdakwa melihat pintu kontrakan rumah korban dalam keadaan terbuka dan Terdakwa melihat 1 buah helm milik korban berada disepeda motor dan handphone milik korban yang sedang di cash dalam rumah yang mana pada saat itu Terdakwa melihat korban sedang tidur diruang tengah, kemudian timbullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa pun secara diam-diam masuk kedalam rumah kontrakan korban dan mengambil 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit merk Samsung A10 warna merah, 1 (satu) unit merk Samsung A20 warna merah, 1 (satu) unit merk Xiami A37 warna biru yang sedang di cash dalam rumah kontrakan korban dan 1 (satu) buah helm merk GM yang berada di sepeda motor. Kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor Terdakwa yang diparkir di dekat warung kontrakan korban lalu Terdakwa menyimpan 3 (tiga) unit handphone didalam BOX sepeda motor dan 1 (satu) buah helm di sepeda motor Terdakwa dan saat Terdakwa akan menghidupkan sepeda motor korban mengejar Terdakwa langsung menarik baju Terdakwa dan berteriak "maling maling" lalu warga berdatangan dan membantu korban menangkap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke kantor polisi berikut barang bukti;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada melakukan pengerusakan pada waktu melakukan pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap korban pada waktu melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu. Berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dibawah sumpah maupun keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya petunjuk, serta secara obyektif di persidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa **Indra Yurdani Bin Ismail Abdullah** dalam keadaan keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psichis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa **Indra Yurdani Bin Ismail Abdullah** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepada mereka sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah biasa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa bermula sebelumnya pada sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar jam 07.30 wib Terdakwa sedang mencari kontrakan teman Terdakwa saudara YOGI yang mengontrak dekat Bedeng Wak Kojen di Jalan Halim KM.11 Rt.023 Rw.005 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Palembang dengan mengendarai 1 (satu) unit Motor Yamaha N-MAX warna merah Nopol BG 6971 AAS lalu Terdakwa melihat pintu kontrakan rumah korban dalam keadaan terbuka dan Terdakwa melihat 1 buah helm milik korban berada disepeda motor dan handphone milik korban yang sedang di cash dalam rumah yang mana pada saat itu Terdakwa melihat korban sedang tidur diruang tengah, kemudian

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa pun secara diam-diam masuk kedalam rumah kontrakan korban dan mengambil 3 (tiga) unit handphone terdiri dari 1 (satu) unit merk Samsung A10 warna merah, 1 (satu) unit merk Samsung A20 warna merah, 1 (satu) unit merk Xiami A37 warna biru yang sedang di cash dalam rumah kontrakan korban dan 1 (satu) buah helm merk GM yang berada di sepeda motor. Kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor Terdakwa yang diparkir di dekat warung kontrakan korban lalu Terdakwa menyimpan 3 (tiga) unit handphone didalam BOX sepeda motor dan 1 (satu) buah helm di sepeda motor Terdakwa dan saat Terdakwa akan menghidupkan sepeda motor korban mengejar Terdakwa langsung menarik baju Terdakwa dan berteriak "maling maling" lalu warga berdatangan dan membantu korban menangkap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke kantor polisi berikut barang bukti. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "**Seluruh atau sebagian milik orang lain**" adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dipersidangan dan juga pengakuan para terdakwa sendiri yang didengar dipersidangan yang satu sama lain kalau dihubungkan adanya persesuaian bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut milik Al Hadi Bin Agustian yang dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa bermula sebelumnya pada sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar jam 07.30 wib Terdakwa sedang mencari kontrakan teman Terdakwa saudara YOGI yang mengontrak dekat Bedeng Wak Kojen di Jalan Halim KM.11 Rt.023 Rw.005 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Palembang dengan mengendarai 1 (satu) unit Motor Yamaha N-MAX warna merah Nopol BG 6971 AAS lalu Terdakwa melihat pintu kontrakan rumah korban dalam keadaan terbuka dan Terdakwa melihat 1 buah helm milik korban berada disepeda motor dan handphone milik korban yang sedang di cash dalam rumah yang mana pada saat itu Terdakwa melihat korban sedang tidur diruang tengah, kemudian timbullah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa pun secara diam-diam masuk kedalam rumah kontrakan korban dan mengambil 3 (tiga) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone terdiri dari 1 (satu) unit merk Samsung A10 warna merah, 1 (satu) unit merk Samsung A20 warna merah, 1 (satu) unit merk Xiami A37 warna biru yang sedang di cash dalam rumah kontrakan korban dan 1 (satu) buah helm merk GM yang berada di sepeda motor. Kemudian Terdakwa menuju ke sepeda motor Terdakwa yang diparkir di dekat warung kontrakan korban lalu Terdakwa menyimpan 3 (tiga) unit handphone didalam BOX sepeda motor dan 1 (satu) buah helm di sepeda motor Terdakwa dan saat Terdakwa akan menghidupkan sepeda motor korban mengejar Terdakwa langsung menarik baju Terdakwa dan berteriak "maling maling" lalu warga berdatangan dan membantu korban menangkap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke kantor polisi berikut barang bukti. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (rechtvaardigingsgronden) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (schulditsluitingsgronden) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memudahkan persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memudahkan persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Yurdani Bin Ismail Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm Merk GM warna hitam, 1 (Satu) unit HP samsung A.20 warna merah, 1 (satu) unit HP Samsung A.10 warna merah, 1 (Satu) unit Hp Xiomi A.37 warna biru.

Dikembalikan kepada saksi Alhadi.

- 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max warna merah Nopol BG 6971 AAS

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, Edi Saputra Pelawi,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohannes Panji Prawoto,S.H.,M.H. dan Efrata Happy Tarigan,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Siti Nur Syamsiah Basri,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Adya Larastuti,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto,S.H.,M.H.

Edi Saputra Pelawi,S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nur Syamsiah Basri, S.H.